

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pembangunan nasional merupakan rencana jangka panjang yang bertujuan untuk memajukan peradaban dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Pelaksanaan pembangunan dapat dicapai melalui investasi yang memerlukan dana secara berkelanjutan. Menurut Mardiasmo (2011) biaya-biaya untuk melaksanakan pembayaran akan dapat terpenuhi dengan berbagai sumber penerimaan negara antara lain 1) Bumi, air dan kekayaan alam, 2) Pajak-pajak Bea Cukai, 3) Hasil perusahaan negara, 4) Lain-lain seperti denda dan keuntungannya/saham-saham yang dipegangnya, perdagangan, deviden, sertifikat dan lain sebagainya.

Penerimaan negara dapat diperoleh melalui objek yang dapat dikuasai dan mempunyai nilai jual oleh rakyatnya. Objek yang dapat dikuasai dan mempunyai nilai jual merupakan suatu objek hukum. Objek hukum tersebut dapat menjadi suatu kekayaan yang dimiliki seseorang yang tentunya setiap kekayaan tersebut diatur di dalam Undang-Undang. Hukum kekayaan merupakan ketentuan-ketentuan yang mengatur mengenai hubungan antara subjek hukum dan objek hukum dalam suatu peristiwa hukum. Hubungan yang dimaksud adalah hubungan antara para subjek hukum dengan membuat suatu ikatan tertentu yang berhubungan dengan objek hukum tertentu, dengan tujuan untuk memiliki benda tersebut sebagai kekayaannya.

Dari bermacam-macam objek hukum, salah satu yang paling menjadi sorotan adalah kepemilikan sebidang tanah. Sebidang tanah tidak serta merta dapat dimiliki begitu saja oleh seseorang atau suatu lembaga/perusahaan, tetapi ada aturan dan syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi oleh seseorang atau suatu lembaga. Selain itu, sebidang tanah yang telah dimiliki tidak begitu saja dapat terlepas ikatan dengan negara dimana tanah itu berada, karena terdapat kewajiban yang harus diberikan oleh pemilik tanah tersebut kepada negara berupa pajak. Tidak hanya tanah saja, jika di atas sebidang tanah tersebut berdiri suatu bangunan, maka pajak dibebankan juga terhadap bangunan tersebut. Pajak terhadap kepemilikan tanah dan bangunan ini disebut dengan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

Bumi dan bangunan memberikan keuntungan dan kedudukan sosial ekonomi yang lebih baik bagi orang/badan yang mempunyai suatu hak atasnya atau memperoleh manfaat darinya (Jati, 2016). Oleh sebab itu, mereka diwajibkan untuk memberikan sebagian dari manfaat yang diperolehnya kepada negara melalui pajak. Hasil penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) ditujukan untuk kepentingan masyarakat daerah yang diduduki (Hidayanti dan Sunyoto, 2011).

Pajak Bumi dan Bangunan merupakan jenis pajak daerah yang sepenuhnya diatur oleh pemerintah dalam menentukan besar pajaknya, pajak ini penting untuk pelaksanaan dan peningkatan pembangunan serta meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat (Amanah, 2015). Menurut Puspita (2014), pajak ini bersifat kebendaan, artinya besaran pajak terutang ditentukan oleh keadaan objek yaitu bumi/tanah/dan atau bangunan.

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) diwajibkan terhadap wajib pajak karena kepemilikan bumi dan bangunan, penguasaan, dan pemanfaatan atas keberadaan bumi dan bangunan tersebut. Pajak ini dipungut bukan untuk kepentingan perseorangan tetapi ditujukan untuk pembangunan di berbagai wilayah suatu negara, yang diatur oleh pemerintah pusat melalui Direktorat Jenderal Pajak yang dalam pelaksanaan pembayarannya dibantu oleh pemerintah daerah. Dalam hal ini, desa memiliki salah satu peranan penting dalam kelancaran pembayaran pajak. Desa merupakan pemerintahan yang paling intens berhubungan dengan masyarakat dan sekaligus yang paling mengetahui kondisi masyarakat disekitarnya. Adapun dasar hukum yang mengatur mengenai Pajak Bumi dan Bangunan adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 Pajak Bumi dan Bangunan yang telah diganti oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan.

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dikenakan terhadap tanah atau bangunan yang berdiri di atasnya baik itu rumah, toko, perusahaan dan lain sebagainya. PBB dikenakan terhadap wajib pajak karena kepemilikan, penguasaan, dan pemanfaatan atas bumi dan bangunan yang ada. Tujuan dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) ini adalah untuk mendukung terciptanya pembangunan nasional. Dengan demikian, kesadaran masyarakat untuk membayar PBB sangat diperlukan, karena dengan tingkat kesadaran masyarakat yang tinggi, maka penyediaan fasilitas umum dapat berjalan dengan lancar sebagaimana mestinya.

Dalam penggunaan tanah dan bangunan yang ada di wilayah hukum Republik Indonesia, masyarakat khususnya wajib pajak berkewajiban untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) atas manfaat yang didapatkan dalam

penggunaan tanah atau bangunan tersebut. Namun pada pelaksanaannya, tidak sedikit wajib pajak yang mengabaikan kewajibannya tersebut. Jika dilihat berdasarkan peraturan yang berlaku, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) harus dibayar setiap tahun oleh wajib pajak tepat pada waktunya. Namun pada kenyataannya, masih banyak ditemui masyarakat yang membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tidak tepat pada waktunya.

Padahal jika dilihat dari tujuannya, Pajak merupakan salah satu sumber utama pendapatan pemerintah untuk melaksanakan pembangunan dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Terdapat banyak faktor yang menyebabkan wajib pajak terlambat dalam pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Beberapa faktor diantaranya adalah pemilik tanah dan bangunan yang berdomisili di luar daerah. Dengan keberadaan pemilik tanah yang berdomisili di luar daerah tersebut jelas menyulitkan pemerintah setempat, karena jarak dan tempat tinggal yang jauh sehingga menyulitkan pemerintah setempat dalam memberitahukan dan menagih pajak yang harus dilunasi oleh wajib pajak tersebut. Selain itu, dalam memberitahukan dan menagih pajak yang harus dilunasi tentu saja mengeluarkan biaya transportasi dan akomodasi yang disebabkan oleh jauhnya jarak dan waktu yang harus ditempuh. Permasalahan tersebut menyebabkan pemerintah desa harus mengeluarkan anggaran lebih dalam penagihan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Faktor lain yang berpengaruh adalah minimnya kesadaran masyarakat untuk membayar pajak tepat pada waktunya.

Penyebab keterlambatan pembayaran pajak adalah minimnya pengetahuan masyarakat akan pentingnya membayar pajak tepat waktu. Jika masyarakat sadar dan taat terhadap kewajibannya untuk membayar pajak tepat waktu, maka secara

tidak langsung telah meringankan beban pemerintah desa karena pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tidak harus selalu diingatkan lagi oleh pemerintah desa.

Menurut Laksito, dkk (2014), pada dasarnya faktor yang menghambat pembayar pajak adalah masalah kesadaran masyarakat, dimana masyarakat perlu diberi pengarahan bahwa pajak merupakan kewajiban dan hak setiap warga negara untuk ikut serta dalam pembangunan. Kesadaran dalam membayar pajak muncul dari motivasi wajib pajak (Yusnidar, 2015). Jika kesadaran Wajib Pajak tinggi yang berasal dari motivasi untuk membayar pajak, maka kepatuhan untuk membayar pajak pun akan tinggi dan pendapatan untuk daerah sektor pajak semakin meningkat (Handayani, 2012). Terdapat satu faktor eksternal yang juga mempengaruhi wajib pajak dalam patuh tidaknya membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Faktor tersebut adalah sanksi pajak. Menurut Yusnidar (2015), fungsi sanksi adalah digunakan sebagai cara untuk mengatur sekelompok populasi untuk memenuhi aturan yang ditentukan. Sanksi ditujukan kepada wajib pajak yang tidak mematuhi aturan perpajakan atau melakukan pelanggaran berupa kecurangan terhadap peraturan perpajakan yang berlaku saat ini (Yadnyanadan Harmawati, 2016).

Menumbuhkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak membutuhkan proses yang panjang dengan berbagai upaya peningkatan, antara lain dengan menciptakan sosialisasi tentang prosedur pajak yang mudah dan meningkatkan kualitas pelayanan kantor pajak pratama (KPP Pratama) maupun kantor pelayanan penyuluhan dan konsultasi perpajakan (KP2KP). Sehingga tercipta komunikasi yang baik antara aparat kelurahan dengan warga masyarakat

dan memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak dalam pelaksanaan pembayaran PBB tidak mengalami masalah.

Bentuk sosialisasi perpajakan bisa dilakukan dengan penyuluhan. Sosialisasi yang diberikan kepada masyarakat dimaksudkan untuk memberikan pengertian kepada masyarakat akan pentingnya membayar pajak. Dengan sosialisasi ini masyarakat menjadi mengerti dan paham tentang manfaat membayar pajak serta sanksi jika tidak membayar pajak (Winerungan, 2013). Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang, yang selanjutnya disingkat SPPT adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan yang terutang kepada Wajib Pajak (Pasal 1 Angka 54 UU Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah). Wajib pajak yang mendapatkan SPPT wajib membayarkan pajak terutang sesuai dengan besarnya pengenaan pajak yang terdapat dalam SPPT.SPPT diterbitkan berdasarkan data objek pajak yang ada pada Dinas Pendapatan Pengelolaan dan Aset Daerah (Yusnidar, 2015). Namun hal ini masih dianggap kurang mampu memberikan kesadaran kepada masyarakat Kabupaten Karo dilihat dari jumlah Wajib Pajak yang membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Berikut data jumlah wajib pajak di Kabupaten Karo.



**Tabel 1.1 Data Jumlah Wajib Pajak Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Realisasi Tahun 2017**

<b>Desa</b>	<b>Jumlah Wajib Pajak</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Persentasi Pencapaian</b>
Lau Simomo	3.210	Rp2.067.000	Rp. 1. 685.000	1,22%
Kandibata	1.870	Rp. 3.350.000	Rp. 2.670.000	12,54%
Kacaribu	1.010	Rp2.180.000	Rp865.000	5,05%
Lau Cimba	5.230	Rp. 2.437.000	Rp. 2.054.000	1,18%
Padang mas	4.267	Rp. 2.562.000	Rp1.181.000	2,16%
Gung Leto	2.345	Rp. 1.897.000	Rp532.000	2,47%
Samura	5.620	Rp2.350.000	Rp845.000	2,78%
Ketaren	2.156	Rp2.367.000	Rp783.000	3,02%
Gung Negeri	3.125	Rp2.657.000	Rp980.000	2,71%
Rumah Kabanjahe	4.231	Rp3.560.000	Rp1.352.000	2,63%
Kaban	2.605	Rp2.567.000	Rp1.087.000	2,36%
Kampung Dalam	6.189	Rp3.476.000	Rp1.045.000	3,32%
Sumber Mufakat	2.356	Rp2.980.000	Rp1.267.000	2,35%

Sumber: BPS, (2020)

**Tabel 1.2 Data Jumlah Wajib Pajak Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Realisasi Tahun 2018**

<b>Desa</b>	<b>Jumlah Wajib Pajak</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Persentasi Pencapaian</b>
Lau Simomo	2.310	Rp3.427.000	Rp1.740.000	1,96%
Kandibata	2.109	Rp3.056.000	Rp2.189.000	1,39%
Kacaribu	1.562	Rp2.364.000	Rp1.230.000	3,82%
Lau Cimba	5.430	Rp2.874.000	Rp2.341.000	1,22%
Padang mas	4.892	Rp3.097.000	Rp2.180.000	1,42%
Gung Leto	2.764	Rp. 1.897.000	Rp532.000	2,47%
Samura	5.870	Rp2.657.000	Rp965.000	2,75%
Kelaten	2.673	Rp2.785.000	Rp1.098.000	2,53%
Gung Negeri	2.890	Rp2.990.000	Rp1.180.000	2,53%
Rumah Kabanjahe	4.570	Rp3.890.000	Rp1.565.000	2,48%
Kaban	3.089	Rp3.145.000	Rp1.340.000	2,34%
Kampung Dalam	6.230	Rp3.785.000	Rp1.450.000	2,61%
Sumber Mufakat	2.785	Rp2.580.000	Rp1.045.000	2,46%

Sumber: BPS, (2020)

**Tabel 1.3 Data Jumlah Wajib Pajak Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Realisasi Tahun 2019**

<b>Desa</b>	<b>Jumlah Wajib Pajak</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Persentase Pencapaian</b>
Lau Simomo	2.540	Rp3.567.000	Rp1.875.000	1,90%
Kandibata	2.210	Rp3.110.000	Rp2.089.000	1,48%
Kacaribu	1.765	Rp2.565.000	Rp1.320.000	3,86%
Lau Cimba	5.675	Rp3.095.000	Rp2.110.000	1,46%
Padang mas	4.850	Rp3.250.000	Rp1.895.000	1,71%
Gung Leto	2.780	Rp2.090.000	Rp674.000	3,10%
Samura	5.975	Rp2.545.000	Rp1.080.000	2,35%
Kelaten	2.700	Rp3.075.000	Rp1.540.000	1,99%
Gung Negeri	2.985	Rp3.120.000	Rp1.230.000	2,53%
Rumah Kabanjahe	4.675	Rp3.950.000	Rp1.445.000	2,73%
Kaban	3.125	Rp3.223.000	Rp1.340.000	2,40%
Kampung Dalam	6.450	Rp3.850.000	Rp1.200.000	3,20%
Sumber Mufakat	2.860	Rp2.895.000	Rp1.320.000	2,19%

Sumber: BPS, (2020)

Terlihat belum maksimalnya pencapaian realisasi dari target yang direncanakan, hal ini dikarenakan kurangnya tingkat kesadaran masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Masyarakat kurang memiliki inisiatif dan kesadaran secaramandiri untuk membayar dengan tepat waktu. Penyebab lain rasio kepatuhan adalah masih banyak masyarakat yang beranggapan negatif terhadap petugas pajak, hal ini memerlukan upaya untuk meningkatkan pelayanan yang baik agar terciptanya kepuasan wajib pajak dalam pelaksanaan perpajakan. Kualitas pelayanan didefinisikan sebagai persepsi seluruh wajib pajak atau penilaian wajib pajak dari tingkat administrasi pajak dengan diukur melalui metode *Servqual* dengan lima dimensi yaitu bukti fisik, keandalan, daya tanggap, jaminan dan empati (Yadnyana dan Harmawati, 2016).



Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka penulis melakukan penelitian yang berjudul “Pengaruh Kesadaran Masyarakat Terhadap Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Pada Kantor Kecamatan Kabanjahe Kabupaten Karo” dikarenakan masih banyaknya masyarakat yang belum sadar akan pentingnya pembayaran pajak tepat waktu demi terlaksananya program pembangunan di Kantor Kecamatan Kabanjahe.

## **1.2 Identifikasi Masalah**

1. Tidak tercapainya target dengan realisasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
2. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

## **1.3 Batasan Masalah**

Mengingat keterbatasan kemampuan yang ada, maka untuk menghindari kesimpangsiuran di dalam pembahasan, maka penulis membatasi masalah hanya pada kesadaran masyarakat terhadap penerimaan pajak bumi dan bangunan (PBB) pada Kantor Kecamatan Kabanjahe Kabupaten Karo.

## **1.4 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah tingkat kesadaran berpengaruh terhadap penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) pada Kantor Kecamatan Kabanjahe Kabupaten Karo?

2. Bagaimana pengaruh tingkat kesadaran terhadap penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) pada Kantor Kecamatan Kabanjahe Kabupaten Karo?

### **1.5 Tujuan Penelitian**

1. Tujuan Umum

Secara umum tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran tentang kesadaran masyarakat pada Kantor Kecamatan Kabanjahe Kabupaten Karo terhadap penerimaan Pajak Bumi Bangunan (PBB) pada Kantor Kecamatan Kabanjahe Kabupaten Karo.

2. Tujuan Khusus

Secara khusus penelitian ini bertujuan untuk:

- a. Untuk mengetahui apakah tingkat kesadaran berpengaruh terhadap penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) pada Kantor Kecamatan Kabanjahe Kabupaten Karo
- b. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh tingkat kesadaran terhadap penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) pada Kantor Kecamatan Kabanjahe Kabupaten Karo.

### **1.6 Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis hasil dari penelitian ini dapat menambah wawasan keilmuan mengenai pentingnya kesadaran masyarakat, khususnya kesadaran untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) demi tercapainya program pembangunan nasional.

2. Menambah wawasan bagi Penulis dalam memahami kesadaran dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
3. Memberikan gambaran secara faktual tentang berbagai faktor yang berpengaruh dan kendala dalam pelaksanaan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) pada Kantor Kecamatan Kabanjahe Kabupaten Karo.
4. Memberikan masukan terhadap perangkat kecamatan dan instansi terkait dalam meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan.

